



KABAG
Hukum

BUPATI LANGKAT

Stabat, 6 April 2021.

Nomor : 451.13 - 721 / Kesra / 2021.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Bulan Suci Ramadhan
1442 H / 2021 M.

Kepada Yth. Sdr :
1. Kepala OPD se - Kabupaten Langkat
2. Kepala Instansi Vertikal
3. Camat se - Kabupaten Langkat
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta
5. Ketua Ormas/OKP se - Kab. Langkat
di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Schubungan dengan kehadiran Bulan Suci Ramadhan 1442 H / 2021 M, serta untuk tetap memelihara kerukunan hidup antar ummat beragama maupun dalam kaitan masih mewabahnya Covid-19 di Kabupaten Langkat khususnya, maka dengan ini diminta kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana kedamaian dan ketaqwaan dengan menghimbau pegawai/karyawan, masyarakat dan pihak BKM untuk :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan ibadah seperti : sholat tarawih, tadarus al qur'an, infaq sedekah, zakat mal maupun zakat fitrah.
 - b. Pelaksanaan sholat fardhu maupun sholat Jum'at tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat antara lain : melaksanakan wudhu' dari rumah masing - masing, membawa peralatan ibadah secara mandiri, **wajib memakai masker**, meniadakan mushofahah (bersalaman), setelah pulang sholat tetap menjaga jarak dan tidak berdesak - desakan.
 - c. Bagi Masjid maupun Musholla sebagai lokasi ibadah agar memperhatikan antara lain : menggulung karpet, menyediakan handsanitaizer/tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memperhatikan lantai sholat dengan di pel menggunakan cairan pembersih lantai secara maksimal.
 - d. Tidak melaksanakan kegiatan yang mendatangkan masyarakat secara massal seperti dalam bentuk tabligh akbar buka puasa bersama maupun tarawih keliling.
 - e. Pawai obor atau takbir keliling cukup dilakukan di masjid / musholla.
2. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban dengan memerintahkan kepada :
 - a. Pengusaha rumah makan/kantin/warung/cafe yang buka pada siang hari harus memasang tabir dan meniadakan kegiatan hiburan musik selama Bulan Suci Ramadhan.

- b. Pengusaha rumah makan/kantin/warung/cape agar tutup pada jam 21.00 WIB guna lebih memberikan kesempatan bagi karyawan beribadah di rumah dan membantu pencegahan penyebaran Covid - 19.
 - c. Tidak memberikan izin keramaian di Kecamatan.
 - d. Pengusaha SPBU, agen LPG dan penyedia sembilan bahan pokok untuk tidak menaikkan harga diatas batas kewajaran, serta tidak menjual barang - barang yang sudah kadaluarsa.
 - e. Bagi warga masyarakat yang tidak menunaikan ibadah puasa, agar menahan diri untuk tidak makan, minum dan merokok ditempat-tempat terbuka pada siang hari.
 - f. Bagi warga masyarakat agar tidak memproduksi, memperdagangkan dan membunyikan/membakar mercon/petasan atau bunyi - bunyian sejenis yang dapat mengganggu suasana ketertiban dalam beribadah,
3. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah dan hanya keluar rumah apabila ada keperluan penting dan harus memakai masker.
 4. Menjaga ketertiban terhadap tamu hotel/penginapan/rumah kost dan sejenisnya.
 5. Membuat dan memasang spanduk di instansi atau tempat - tempat strategis, tempat usaha masing - masing, yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk memuliakan kehadiran Bulan Ramadhan serta kewaspadaan penyebaran Covid - 19, khususnya dalam penggunaan masker.

Demikian disampaikan, atas kepedulian kita bersama menjaga Langkat sebagai Bumi Religius, sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terlebih dahulu di ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara - di Medan
2. Forkopimda Kabupaten Langkat.
3. Ketua MUI Kabupaten Langkat